

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang yang belum lama ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Masa-masa sulit sudah terlewati dan baru saja bangkit dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Secara umum kemajuan yang dicapai oleh negara Indonesia tidak instant, membutuhkan Kerjasama antar manusia untuk mencapai sesuatu keberhasilan.

Bisnis sebagai salah satu kegiatan yang membantu aktifitas Indonesia untuk bangkit dari masa sulit dan dapat merubah ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Kegiatan dalam bermitra bagi masyarakat bertujuan untuk mencapai pokok tujuan yaitu menghasilkan uang, sebagai salah satu dari kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan dari pengertian diatas. Terlihat bahwa bisnis merupakan kegiatan terikat. Dalam suatu perikatan seorang individu tidak boleh merugikan individu lainnya, karena dengan merugikan individu lain maka tidak akan terwujud kehidupan bermasyarakat yang akan mencapai tujuan yang sama demi membangun bisnis yang sukses.

Perikatan sendiri adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antra dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditor) atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib (debitor) memenuhi prestasi.<sup>1</sup> Adapun eksistensi dari perikatan sendiri dapat muncul karena perjanjian maupun karena

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, 1996, h.1 (selanjutnya disebut Mariam Darus Badruzaman 1)

undang-undang. Perikatan yang muncul dari perjanjian adalah karena adanya kehendak dari para pihak yang membuatnya, sedangkan perikatan yang muncul dari undang-undang karena undang-undang.<sup>2</sup> Menurut pendapat Subekti, perjanjian merupakan sumber perikatan yang terpenting.<sup>3</sup>

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dan dari peristiwa tersebut munculah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut dengan perikatan.<sup>4</sup> Dalam perjanjian selalu menimbulkan suatu hak dan kewajiban terhadap pihak-pihak yang membuatnya. Adapun syarat sah suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (untuk selanjutnya disebut sebagai “BW”) yang mengatur:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Sesuatu sebab yang tidak terlarang ;

Apabila sudah terpenuhi semua dari ke empat syarat tersebut di atas maka perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak menjadi sah dan mengikat secara hukum. Mengikat secara sah dan secara hukum memiliki arti bahwa perjanjian tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang diakui oleh hukum.<sup>5</sup> Dengan adanya perjanjian di antara kedua belah pihak yang membuatnya

---

<sup>2</sup> Leonora Bakarbesy dan Ghansam Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018, h.16

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, h. 3

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 1

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 94

diharapkan masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut akan menepati janji dan melaksanakannya. Adapun janji dalam suatu perikatan disebut sebagai prestasi.

Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Kontrak sebagai instrumen pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proposional sesuai kesepakatan para pihak. Pemenuhan prestasi yang sudah dilaksanakan maka berakhirnya juga tujuan para pihak. Pelaksanaan prestasi (disebut juga pembayaran) akan menghapus eksistensi perikatan (*vide* Pasal 1381 BW).<sup>6</sup> Menurut Niewenhuis, pembayaran dalam hukum kontrak adalah pemenuhan prestasi yang telah diwajibkan dalam hubungan kontraktual.<sup>7</sup>

Dalam konteks BW pemenuhan prestasi selain didasarkan pada kebebasan para pihak yang berkontrak, juga dibatasi pada syarat – syarat sahnya kontrak. Hal ini diperuntukan agar prestasi yang dibuat oleh para pihak dapat terlaksana. Maka Pasal 1234 BW menyebutkan bahwa wujud prestasi meliputi tiga hal, yaitu;

- a. Memberikan sesuatu ;
- b. Berbuat sesuatu ;
- c. Tidak berbuat sesuatu ;

Maka yang dinamakan wanprestasi atau tidak berprestasi adalah tidak memberikan sesuatu, tidak berbuat sesuatu ataupun berbuat sesuatu yang

---

<sup>6</sup> Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H, *Buku Hukum Perjanjian, Asas proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, 2010*

<sup>7</sup> J.H Niewenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, terjemahan, Djasadin Saragih, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h.98

bertentangan dengan suatu perikatan.<sup>8</sup> Bahwa R. Subekti juga mengemukakan bahwa wanprestasi dapat berupa 3 (tiga) macam, yaitu :<sup>9</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan ;
- b. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu melaksanakannya ; atau
- c. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan

Perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 BW yang terdapat kerugian immaterial. Pada praktiknya terdapat putusan hakim yang mengabulkan tuntutan kerugian immaterial dalam sengketa wanprestasi. Hal tersebut dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014.

Di dalam putusan MA nomor 2822K/Pdt/2014 Majelis Hakim tingkat kasasi menyatakan secara hukum pihak Tergugat yaitu PT. Lion Air telah bersalah melakukan wanprestasi dan mengabulkan tuntutan dari Penggugat yaitu Budi Santoso agar pihak Tergugat membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa pada mulanya gugatan yang diajukan oleh Budi Santoso kepada PT. Lion Air dikarenakan pada tanggal 17 Oktober 2011, berdasarkan surat tugas perjalanan dinas dalam negeri penggugat bertugas ke Makassar dan Manado.

Penggugat berdasarkan surat tugasnya penggugat seharusnya penggugat sampai tanggal 22 oktober 2011, namun karena penggugat akan merayakan hari

---

<sup>8</sup> Leonora Bakarbesy dan Ghansam Anand, *Op.Cit.*, h. 42

<sup>9</sup> Subekti, *Op.Cit.*, h. 45

ulang tahunnya maka penggugat memohon kepada pimpinannya agar penggugat dipulangkan pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan alasan acara keluarga. Kedatangan penggugat sangatlah ditunggu oleh keluarga besar penggugat. Pada tanggal 19 oktober 2011 pukul 17.30 penggugat telah tiba di bandara Samratulangi Manado untuk melakukan Check in atas tiket yang dimilikinya dan telah dibeli pada tanggal 13 oktober 2011 dengan nomor tiket elektronik 9902169968242. Tiba waktu penggugat untuk melakukan validasi tiketnya di loket check in dan saat itu penggugat mendapatkan pemberitahuan dari petugas bahwa pesawat yang akan ditumpangi penggugat telah *overseat* atau melebihi kapasitas dan mengakibatkan penggugat dan penumpang lainnya gagal terbang pada penerbangan tersebut.

Penggugat beserta penumpang lainnya meminta tergugat untuk memberikan kompensasi yang sangat manusiawi sesuai dengan undang – undang perlindungan konsumen, namun tergugat tidak memahami hal – hal tersebut. Akibat kejadian tersebut penggugat merasa dirugikan oleh pihak maskapai sehingga penggugat juga tidak bisa merayakan ibadah syukuran yang telah direncanakan oleh keluarga pengggugat karena penggugat tidak bisa pulang. Akibat hal tersebut padaakhirnya Budi Santoso melakukan gugatan perihal perbuatan melanggar hukum kepada PT. Lion Air yang mana kemudian pada tingkat kasasi hakim merubah kualifikasi perbuatan dari PT. Lion Air menjadi perbuatan wanprestasi yang mana Majelis Hakim pada tingkat kasasi juga mengabulkan tuntutan kerugian immaterial dari Budi Santoso.

Adapun setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2882K/Pdt/2014 terdapat putusan hakim yang menolak tuntutan kerugian immaterial dari gugatan

wanprestasi, yaitu terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2275K/Pdt/2016 j.o Putusan Nomor 27/Pdt/2016/PT.Smr J.o Putusan Pengadilan negeri Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Smr yang telah memutus sengketa antara PT. Dharma Putra Karsa melawan Bachtiar. Dalam bagian pertimbangan putusan, hakim menyatakan bahwa kerugian dalam wanprestasi harus kerugian yang nyata atau kerugian yang sungguh – sungguh yang diderita oleh pihak penggugat dalam sengketa tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Dasar perbedaan gugatan perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi
2. Ratio decidendi terhadap penjatuhan ganti rugi Immateriil pada wanprestasi

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Analisis karakteristik dasar gugatan dalam Perbuatan Melanggar Hukum dan Wanprestasi
2. Analisis Ratio decidendi putusan pengadilan mengenai gugatan Wanprestasi

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a) Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat serta masukan secara teoritis bagi pengembangan dan pembaharuan pada ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum perdata.

### b) Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta masukan bagi penegak hukum di Indonesia dan penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi kalangan akademisi terkait hukum perdata serta dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi fakultas hukum untuk materi perkuliahan.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Sependek pengetahuan penulis, mengenai penelitian yang diambil penulis terhadap pengenaan ganti rugi imateriil pada gugatan wanprestasi sampai saat ini belum ada. Sehingga penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah:

| No. | Peneliti      | Judul Penelitian                                                                                               | Rumusan Masalah                                                                                                                                    | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                    | Perbedaan Terhadap Skripsi yang akan Disusun                                                                                                                                              |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Titin Apriani | Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melanggar Hukum dan Wanprestasi Serta system Pengaturannya dalam KUH Perdata | 1. Bagaimanakah Konsep Ganti Rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi?<br>2. Bagaimanakah sistem pengaturan ganti rugi dalam KUHPerdata? | 1. Dapat membedakan konsep ganti rugi yang diatur dalam wanprestasi dan perbuatan melawan hukum<br>2. memahami lebih dalam mengenai tuntutan – tuntutan apa yang dimungkinkan untuk gugat wanprestasi dan perbuatan | 1. pada penelitian hukum ini yang menjadi topik adalah bagaimana ganti rugi itu diatur dalam hukum perdata dan bagaimana konsep ganti rugi wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum yang |

|    |                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | melanggar hukum yang diperbolehkan dalam KUHPperdata                                                                                                                                                                                                          | diatur dalam KUHPperdata.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. | Jessie parlin A M | Analisis yuridis terhadap ganti rugi immaterial dalam penyelesaian sengketa konsumen | 1. bagaimana bentuk ganti rugi immaterial dalam penyelesaian sengketa konsumen?<br>2. bagaimana ganti rugi immaterial dapat menjadi suatu bentuk perlindungan konsumen?<br>3. bagaimana pandangan hakim atas ganti rugi immaterial dalam penyelesaian sengketa konsumen? | 1. mengetahui bentuk ganti rugi immaterial dalam penyelesaian sengketa konsumen<br>2. mengetahui ganti rugi immaterial dapat menjadi suatu bentuk perlindungan konsumen<br>3. mengetahui pandangan hakim atas ganti rugi dalam penyelesaian sengketa konsumen | Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah penulis akan menuliskan penelitian pada ganti rugi immateriil pada gugatan wanprestasi sedangkan Jessie parlin A M menuliskan penelitian tentang ganti rugi yang ada pada penyelesaian sengketa konsumen |
| 2. | Ria Matili        | Tanggung jawab renteng ganti kerugian immateriil atas perbuatan melawan dihubungkan  | 1. Analisis putusan pengadilan kasasi mahkamah agung no, 3215K/Pdt?2001                                                                                                                                                                                                  | 1. Menganalisa keputusan hakim untuk ganti kerugian immaterial dan dihubungkannya dengan asas                                                                                                                                                                 | Perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |                             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | dengan asas kepastian hukum | dan putusan mahkamah agung No. 957K/Pdt/2006 dihubungkan dengan asas kepastian hukum terhadap para tergugat | kepastian hukum | dengan jelas hanya menganalisa ganti rugi immaterial yang ada dalam putusan mahkamah agung dan dihubungkan dengan asas kepastian hukum tidak menjelaskan apa ganti rugi dalam gugat wanprestasi yang akan ditulis oleh penulis |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yakni tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan

yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini, khususnya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum perdata beserta hukum acara perdata. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa:<sup>10</sup>

Fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah. Dalam hal demikian, bukan fakta empiris yang akan diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Jika terdapat kesesuaian di antara kedua hal tersebut, itulah yang disebut kebenaran dan apabila sebaliknya, tidak ada kebenaran (*falsity*).

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah beberapa metode yang dikenal dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan studi kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. *Statute Approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dengan penelitian hukum, utamanya dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk praktik hukum, dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Pada penulisan penelitian ini penulis mengutamakan pada ketentuan BW yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 33

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.137

b. Pendekatan *Conceptual Approach* yaitu pendekatan yang bertitik tolak pada berbagai pandangan serta berbagai doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan berbagai konsep hukum dan berbagai asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>12</sup> Konsep yang dikaji oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah konsep mengenai wanprestasi, konsep perbuatan melanggar hukum, serta konsep wewenang hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dan sengketa.

c. Penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu suatu pendekatan dengan cara menelaah dan menganalisis secara khusus suatu kasus yang menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam pendekatan kasus (*case approach*) hal yang menjadi kajian pokok adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>13</sup> Adapun *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil.<sup>14</sup> Fakta materiil yang dimaksud adalah berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Pada penelitian ini, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014 dengan pihak Penggugat bernama Budi Santoso melawan pihak Tergugat yaitu Direktur Utama (Dirut) PT. Lion Air.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.96

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Ian McLeod, *Legal Method*, Macmillan, London, 1999, h. 144

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif (mempunyai otoritas) yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.<sup>15</sup> Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. *Burgerlijk Wetboek* (BW) ;
3. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) ;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang fundamental yaitu berupa *text book* hal ini disebabkan karena *text book* berisikan tentang berbagai prinsip dasar ilmu hukum dan berbagai pandangan klasik dari para sarjana yang mempunyai kualifikasi tingkat tinggi. Lebih lanjut, bahan hukum sekunder dapat berupa berbagai tulisan tentang hukum baik berupa buku maupun

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

jurnal-jurnal hukum. Adapun hakikat utama dari bahan hukum yaitu untuk menggali isu-isu atau permasalahan yang aktual mengenai bidang hukum tertentu, dengan diketahuinya kondisi terkini atas suatu bidang hukum tertentu yang akan diteliti oleh peneliti, maka peneliti akan lebih mudah untuk memetakan sasaran yang akan diteliti oleh peneliti.<sup>16</sup>

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara membaca dan kemudian mempelajari bahan hukum yang digunakan oleh penulis skripsi ini. Pengolahan bahan hukum sekunder dalam penulisan proposal skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus, dapat juga diartikan sebagai pembahasan yang dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju ke suatu permasalahan yang bersifat khusus yang mana tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan melakukan analisis secara kualitatif yang lebih mendalam sehingga mendapatkan jawaban serta kesimpulan terhadap masalah dalam permasalahan yang penulis jadikan sebagai penelitian dalam skripsi ini.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang terkumpul akan penulis analisis menggunakan *conceptual analysis* yaitu menganalisis berbagai hal yang bersifat umum dari pendapat sarjana maupun berbagai literatur untuk kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

akan dibahas oleh penulis dalam penelitian hukum ini kemudian disimpulkan secara khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas oleh penulis.

Bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan diinventarisir dan diklasifikasi, demikian juga dengan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang telah diinventarisir dan diklasifikasi kemudian ditelaah oleh penulis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengetahui apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014 sudah sesuai dengan undang-undang dan ilmu hukum atau tidak, kemudian dengan pendekatan kasus tersebut untuk mengupas kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan yang akan ditelaah, yang kemudian dilakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa teori dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan ini akan membahas empat bab dimana masing – masing bab terdapat pembahasan mendalam serta mendetail yang dimaksudkan oleh penulis untuk menguraikan dan menyederhanakan problematika yang sedang menjadi pokok tema penelitian. Mengenai urutan dan kedudukan dari masing – masing bab ini ialah sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang mengulas secara lengkap latar belakang sebagai dasar penelitian ini. Dalam pembahasan Bab I, penulis mencermati adanya ketidaksamaan antara putusan hakim yang telah *incracht* dengan peraturan

perundang – undangan yang ada. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2822K/Pdt/2014 hakim mengadili bahwa menerima ganti rugi immateriil dalam gugatan wanprestasi padahal didalam gugatan wanprestasi tidak ada ganti rugi immateriil hanya ganti rugi materiil saja.

Bab II, berisi tentang pembahasan rumusan masalah pertama yaitu dasar perbedaan gugatan perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi. Problematika yang muncul akan ditulis secara universal terhadap ketentuan undang – undang yang berlaku. Tujuan pembahasan yuridis tersebut untuk memahami perbedaan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melanggar hukum.

Bab III, berisi tentang rumusan masalah kedua yakni membahas tentang ratio decidendi putusan pengadilan mengenai gugatan wanprestasi. Sehingga dapat mengusut lebih dalam alasan atau penalaran hakim dalam memutuskan suatu putusan.

Bab IV, berisi tentang bagian penutup dari penulisan penelitian ini yang nantinya akan menarik benang merah yang mencantumkan kesimpulan yang bertolak dari semua ulasan, kajian dan pembahasan yang telah diuraikan dengan menyeluruh dalam ketiga bab sebelumnya. Serta dalam bab terakhir ini juga ada beberapa saran dan rekomendasi yang didapatkan selama melakukan penelitian yang ditulis penulis ini terhadap problematika yang menjadi isu hukum/tema utama dalam penulisan penelitian berikut.